



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam gugatan harta bersama dan kewarisan antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 17 Desember 1943/umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Muslim Murjiyanto, S.H. dkk., para advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum H. Muslim, S.H., M.Hum. & Associates yang beralamat di Jl. Wates Ketua Majelis.13 Tonalan, Tonalan, Argosari, Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasan Khusus tertanggal 10 September 2023 yang telah didaftarkan pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXXX/Avk/2024 tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat I**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 16 Desember 1972/umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**Tergugat II**, agama Islam, tempat kediaman Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**Tergugat III**, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat kediaman Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

hal 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Tergugat I**, yang beralamat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

**Turut Tergugat II**, yang beralamat di Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan gugatan waris yang pada pokoknya sebagaimana posita dan petitum gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ita Qonita, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 15 Januari 2025 dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 12 Maret 2025 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat didampingi kuasanya di hadapan persidangan tanggal 12 Maret 2025 menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;

hal 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat didampingi kuasanya di hadapan persidangan tanggal 12 Maret 2025 menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan perkara a quo;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan a quo telah dicabut oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 272 Rv., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

hal 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Kami **Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, diluar hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Shiam Sidik Harafi, S.T., S.H., M.B.A.**

Perincian biaya perkara:

- PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Kuasa : Rp10.000,00
  - Relaas Panggilan I : Rp60.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
  - Pencabutan perkara : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp252.000,00
- Meterai : Rp10.000,00+

hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp457.000,00  
(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

hal 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)